



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 47 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Kantor adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Kantor Pendapatan Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pendapatan Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang pendapatan daerah.
- (2) Kantor Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan penataan Wajib Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal

- menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
- d. pelaksanaan penetapan besarnya Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutan (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tanda Pengiriman / Penerimaan (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melaksanakan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di bawah pengawasannya;
 - f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
 - h. pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - i. pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d. Seksi Pajak Daerah;
- e. Seksi Pendapatan Lain-lain;
- f. Unit Pelaksana Teknis Kantor;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, kepada semua unsur dalam lingkungan Kantor Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 10

- (1) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bank mempunyai tugas melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib Pajak serta menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penagihannya dilimpahkan pada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian Surat pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tersebut dari para wajib pajak;
- b. pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam kartu pengawasan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
- c. pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan;
- e. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagian Kelima

Seksi Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah, penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding, melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan pendapatan daerah.

- (2) Seksi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek wajib pajak melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat Dinas dari Instansi lain;
- b. pelaksanaan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah, menyusun surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- c. pelaksanaan perhitungan penetapan pajak daerah;
- d. pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui;
- e. pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- f. pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak daerah ke dalam kartu jenis pajak daerah dan kartu wajib pajak daerah;
- g. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;
- h. pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. pelaksanaan penagihan pajak daerah;

- j. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data tunggakan pajak daerah;
- l. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Bagian Keenam

Seksi Pendapatan Lain-lain

Pasal 14

- (1) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pembukuan dan perijinan terhadap pendapatan lain-lain.
- (2) Seksi Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, penetapan dan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pendapatan lain-lain, pengawasan dan evaluasi pendapatan lain-lain;
- b. pembukuan, pengurusan perijinan, serta pengaturan sarana dan prasarana penghasil pendapatan lain-lain dan laporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pendapatan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN TERPADU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Kantor Pendapatan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pendapatan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pengadaan bahan-bahan dalam penyelenggaraan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pemberian penerangan pelayanan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan pengkoordinasian pelayanan umum kepada instansi induk sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian penerimaan, penelitian dan penilaian berkas permohonan perijinan;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelesaian berkas permohonan dengan instansi induk sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian pemberian permohonan ijin kepada pemohon;

- j. pelaksanaan pembinaan kepada petugas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 21

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional terdiri dari :
 - a. Petugas Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan, menerima, meneliti serta mengolah pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh instansi induknya pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu;
 - b. Petugas Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan, penerimaan berkas permohonan perijinan serta

meneliti dan mengolah permohonan perijinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh instansi induknya pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pelayanan terpadu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pendapatan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pendapatan Daerah bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

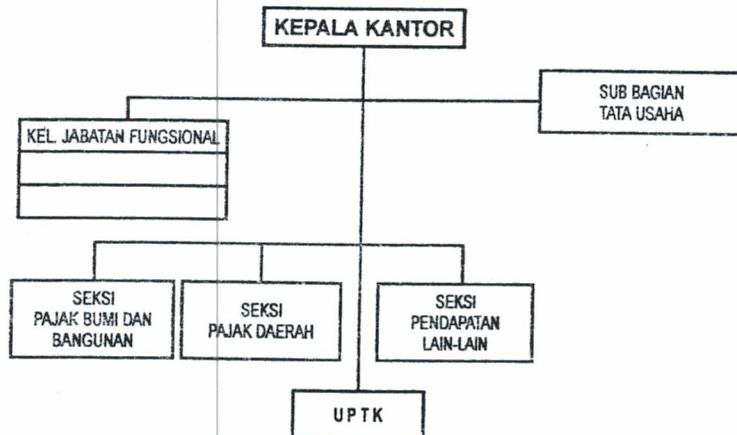
t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 47.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

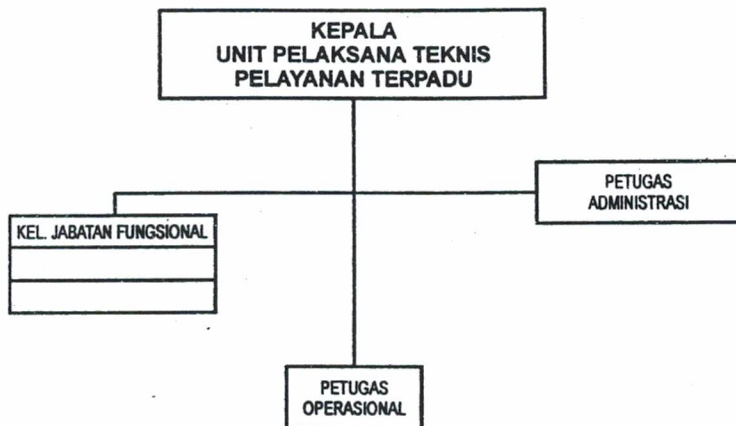
t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 47

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN**



BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 47

PENJELASAN

**ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas